

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN  
HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA**



**SKRIPSI**  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
**NANIK ROSYIDAH**  
NIM. 9638 2497

DI BAWAH BIMBINGAN  
1. DRS. H. SYAFA'UL MUDAWAM, MA.,MM.  
2. FATMA AMILIA, S Ag.

**MUAMALAT**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**AL-JAM'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2001 M/1422 H**

## ABSTRAK

Keadaan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini makin terpuruk akibat turunnya nilai rupiah, di mana keadaan ini membawa dampak tersendiri bagi kreditur akibat utang yang dipinjamkannya pada orang lain yang pada saat jatuh tempo nanti mungkin sudah tidak dinilai lagi. Dan masalah hutang piutang ini banyak terjadi dalam hubungan perdagangan dan pengalihannya, sehingga muncul suatu lembaga yang khusus menangani masalah hutang piutang yaitu Perusahaan Anjak Piutang. Eksistensi kelembagaan anjak piutang ini di mulai sejak dikeluarkannya paket Kebijakan 20 Desember 1988 sesuai dengan Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988 dan penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme kegiatan anjak piutang ini dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat evaluatif, dengan menggunakan pendekatan normative. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deduksi.

Mekanisme anjak piutang dapat dilakukan dengan *with recourse* dan *without recourse*. Untuk menggunakan pola tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor. Pertama, tingkat diskonto (potongan) yang diberlakukan oleh faktor. Kedua, kredibilitas faktor. Ketiga, tingkat kolektibilitas (kelancaran) piutang yang dijual. Dalam hal customer jatuh pailit sebelum melunasi hutangnya, maka untuk menentukan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan anjak piutang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian. Yang membedakan antara pengalihan piutang yang terdapat dalam perusahaan anjak piutang dengan *hiwalah* adalah dasar akadnya. *Hiwalah* merupakan akad *tabarru'* atau lembaga social, sedangkan perusahaan anjak piutang adalah lembaga profit yang dalam usahanya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan.

**Key word: pengalihan hutang, Perusahaan Anjak Piutang, Hiwalah**



DRS. H. SYAFA'UL MUDAWAM, MA. MM.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Nanik Rosyidah  
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di\_  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Nanik Rosyidah  
N I M : 9638 2497  
Jurusan : Muamalah  
Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN  
HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam jurusan Muamalah. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas Syari'ah.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2001 M  
10 Jumadil Ula 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA.MM.  
NIP : 150 240 121

FATMA AMILIA, S Ag.  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Nanik Rosyidah  
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di\_  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Nanik Rosyidah  
N I M : 9638 2497  
Jurusan : Muamalah  
Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN  
HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam jurusan Muamalah. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas Syariah.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2001 M  
12 Jumadil Ula 1422 H

Pembimbing II



Fatma Amilia S Ag.  
NIP : 150 277 618

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN HUTANG  
KEPADA PIHAK KETIGA**

Yang disusun oleh :

**NANIK ROSYIDAH**  
NIM. 9638 2497


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2001 M, pukul 12.30 – 13.30 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Agustus 2001 M  
23 Jumadil Ula 1422 H


**Dekan**  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
**Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
NIP. 150 215 881

**Panitia Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
**Drs. H. Parto Djumeno**  
NIP. 150 071 106


Pembimbing I

  
**Drs. H. Syafa'ul M., MA., MM.**  
NIP. 150 240 121


Penguji I

  
**Drs. H. Dahwan**  
NIP. 150 178 662


Sekretaris Sidang

  
**M. Nur, S Ag., M Ag.**  
NIP. 150 282 522

Pembimbing II

  
**Fatma Amilia, S Ag.**  
NIP. 150 277 618

Penguji II

  
**Drs. H. Fuad Zein, MA.**  
NIP. 150 228 207

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor : 157/ 1987 dan nomor : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal'	d	de
ذ	zal'	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

شَرَعَ = syarra'a

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal pendek

Fatha (  $\text{ـَ}$  ) ditulis a, Kasrah (  $\text{ـِ}$  ) ditulis i dan dommah (  $\text{ـُ}$  ) ditulis u

## IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang î dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis â

اصحاب ditulis aṣḥâb

2. fathah + ya'mati ditulis î

ترجيح ditulis tarjîḥ

3. dommah + wawu mati ditulis û

اصول ditulis uṣûlun



## V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّلْعِيّ     ditulis *az-zaila'i*

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدَّوْلَةُ     ditulis *ad-daulah*

## VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. *Bila dimatikan ditulis h.*

هَيْبَةٌ     ditulis *hibah*

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. *Bila dihidupkan kurenu dirangkaikan dengan kata lain, ditulis t.*

بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ     ditulis *Biāyatul Muhtahid*

## VII. Hamzah

1. *Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.*

إِنَّا     ditulis *Inna*

2. *Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).*

شَيْئٌ     ditulis *syai'un*

3. *Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.*

ربائب ditulis *raba'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuẓūna*

#### VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila terletak diikuti huruf Qamariyah ditulis *al*.

البقرة ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis *An-Nisâ'*

#### IX. Kata ابن

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis dengan aslinya.

ابن حزم ditulis *Ibn Hazm*

ابن ماجه ditulis *Ibn Mâjah*

2. Bila terletak di tengah-tengah kata, maka ditulis *bin*.

هشام بن عروة ditulis *Hisyam bin 'Urwah*

أنس بن مالك ditulis *Anas bin Mâlik*

- X. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan kata semi kata

مباحث في علوم القرآن ditulis *Mabâhiṣ fī 'Ulûm al-Qur'an*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya, Amin.

Merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menyusun skripsi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Untuk itu sudah selayaknya penyusun haturkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA, MM dan Ibu Fatma Amilia, SAg. Selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan dan wawasan selama penyusunan skripsi ini
3. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun menyerahkan diri, semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari-Nya. Walaupun segala

usaha telah penyusun lakukan, namun penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Yogyakarta, 2 Juli 2001 M  
10 Rabi'ul Akhir 1422 H

Penyusun



Nanik Rosyidah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PENGALIHAN HUTANG DALAM SYARI'AT ISLAM.....	18
A. Arti dan Landasan Hukum Pengalihan Hutang .....	18
B. Jenis dan Bentuk Perjanjian Hutang .....	20
C. Hukum yang terkait dengan <i>Hiwâlah</i> .....	24
BAB III PENGALIHAN PIUTANG DALAM BISNIS MODERN .....	30
A. Bentuk dan Mekanisme Perjanjian Pengalihan Piutang .....	30
B. Bentuk Obyek Hutang Piutang .....	37
1. Uang.....	38
2. Surat Berharga.....	42
3. Barang.....	46
C. Penilaian dan Penetapan Pertanggung Resiko .....	47
D. Manfaat Anjak Piutang.....	51
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA.....	54
A Implementasi <i>Hiwâlah</i> dalam Dunia Perbankan.....	54

	B. Resiko Tidak Terbayarnya Piutang.....	59
	C. Kadar Kualitas dan Kuantitas Piutang.....	63
BAB V	PENUTUP .....	65
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran – saran .....	66
	DAFTAR PUSTAKA .....	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Terjemahan Al-Qur'ân dan Hadis .....	I
	Biografi Ulama/Sarjana .....	III
	Curriculum Vitae.....	V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mengalami pasang surut dalam kehidupannya. Ada masa-masa percobaan yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang telah difirmankan dalam al-Qur'an :

وَلَنبَلُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dalam hal ini orang-orang yang beriman, dituntut untuk bersikap sabar. Apabila seseorang memiliki keluarga yang harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tiba-tiba muncul problem yang menyebabkan orang tersebut membutuhkan uluran tangan orang lain untuk mendapatkan pinjaman, demi menjaga kelangsungan bisnis.<sup>2)</sup>

Dalam kaitannya dengan badan usaha, kenyataan selama ini adalah masih banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>3)</sup>

Masalah yang dihadapi suatu badan usaha sangatlah beragam, dan masalah yang sering dihadapi antara lain kesulitan modal, kesulitan administrasi penjualan, dan kesulitan pemasaran. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan dapat

---

<sup>1)</sup> Al-Baqarah (2) : 155.

<sup>2)</sup> A. Rahman I., *Muamalah (Syari'ah III)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65-66.

<sup>3)</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* ( Jakarta : Intermedia, 1995), hlm. 216.

mempermudah persyaratan penjualan kepada pelanggan dengan cara kredit.<sup>4)</sup> Di sisi lain, peningkatan penjualan dengan cara kredit ini akan menambah rumit administrasi penjualan, karena menyangkut masalah penagihan dan resiko tidak terbayarnya piutang penjualan. Peningkatan penjualan secara kredit juga menuntut konsekuensi bahwa perusahaan tersebut juga harus menyediakan modal kerja yang lebih besar, karena cara tersebut menyebabkan semakin banyak modal kerja perusahaan yang tertanam dalam bentuk piutang dagang.<sup>5)</sup> Pada suatu ketika, perusahaan mendapatkan order dadakan yang jumlahnya cukup besar dan untuk mengerjakan order tersebut perusahaan membutuhkan modal kerja. Padahal modal kerja perusahaan masih berupa piutang dagang. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat menjual atau mengalihkan piutang tersebut kepada orang lain atau suatu perusahaan yang bergerak sebagai *Factoring Company* (FC/ anjak piutang).

Pelimpahan hak atau peniadaan hak untuk mengalihkan kedudukan dalam suatu kontrak dapat bersifat timbal-balik dan dapat juga bersifat sepihak. Pada kontrak-kontrak ketika kedudukan para pihak adalah setara, seperti pada kontrak kerja sama atau usaha patungan, hak itu biasanya bersifat timbal balik. Pada

---

<sup>4)</sup> Kredit atau hutang biasanya berasal dari transaksi ekonomi dan keuangan, dimana kreditur menyerahkan suatu nilai pada suatu waktu sebagai penukaran dengan janji debitur untuk membayar di masa depan. "Nilai yang diserahkan" itu mungkin berupa uang, jasa-jasa, barang, atau suatu klaim keuangan, seperti saham atau obligasi. Akan tetapi hutang yang dihasilkannya biasanya dibayar dalam bentuk uang. Kita semuanya tak asing lagi dengan terciptanya hutang karena penjualan barang atau jasa-jasa "secara kredit". Baca Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, alih bahasa A. Hasymi Ali ( Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988), I : 43-44.

<sup>5)</sup> Y. Sri Susilo dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* ( Jakarta : Salemba Empat, 2000), hlm. 155.



kontrak-kontrak, ketika pihak yang satu “lebih tergantung” dari pihak yang lain, hak itu cenderung tidak bersifat timbal balik. Juga pada perjanjian kredit, bank biasanya boleh mengalihkan (menjual) piutang, sedangkan debitur seringkali tidak boleh mengalihkan utang (kewajiban).<sup>6)</sup>

Hak-hak piutang yang oleh undang-undang dipandang sebagai benda yang bergerak- dapat juga dijual kepada orang lain. Pemindahan hak piutang akibat penjualan ini dinamakan “*cessie*”<sup>7)</sup> dan sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama (*cedent*), dengan seorang yang berpiutang baru (*cessionaris*).<sup>8)</sup>

Adapun piutang itu tidak hanya berbentuk uang tetapi juga barang serta surat berharga. Berhubungan dengan hutang piutang, uang berfungsi sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan atau pembayaran di masa depan. Tetapi uang hanya memuaskan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan, jika ia mempertahankan daya beli yang tetap dalam waktu yang lama. Karena jika terjadi deflasi besar yang tidak dapat diramalkan, maka akan merugikan para pihak yang telah berjanji akan membayar jumlah uang yang tetap dan memberikan keuntungan tak terduga. Sebaliknya jika uang turun nilainya akibat adanya inflasi yang juga tidak dapat diramalkan, ia cenderung merugikan para pihak yang telah

---

<sup>6)</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 89.

<sup>7)</sup> Menurut Elvyn G. Masassya, *cessie* lazimnya bisa dipergunakan untuk dua kepentingan. Pertama, merupakan pelengkap perjanjian hutang. Kedua, merupakan akta pengalihan piutang. Baca *Infoaktual Swara Kompas* : “Menggali Modal Usaha Melalui Anjak Piutang”, edisi (27 Agustus 1999), hlm. 14.

<sup>8)</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Intermasa, 1983), hlm. 73.

setuju akan menerima jumlah uang yang tetap dan meringankan beban mereka yang berhutang.<sup>9)</sup>

Oleh karena itu, dalam kontrak hutang piutang hendaknya ditentukan terlebih dahulu mengenai pengembaliannya nanti. Hal ini sangat penting untuk dicari kesepakatannya dalam perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan perselisihan. Selain itu, perjanjian harus ditulis dan masing-masing memegang bukti tulisan tersebut, sehingga jika di kemudian hari terjadi perselisihan ada bukti hitam di atas putih. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

<sup>10)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Membuat catatan hutang merupakan salah satu bukti memenuhi salah satu persyaratan transaksi hutang piutang baik jumlahnya kecil maupun besar. Pembukuan dan pencatatan ini telah menjadi suatu prinsip dalam kegiatan ekonomi modern.<sup>11)</sup>

Akhir-akhir ini keadaan ekonomi Indonesia makin terpuruk akibat turunnya nilai rupiah, dimana keadaan ini membawa dampak tersendiri bagi kreditur akibat uang yang dipinjamkannya pada orang lain yang pada saat jatuh tempo nanti mungkin sudah tidak bernilai lagi. Dan masalah hutang piutang ini banyak terjadi dalam hubungan perdagangan juga pengalihannya, sehingga muncul suatu lembaga yang khusus menangani masalah hutang piutang, yaitu Perusahaan Anjak Piutang. Eksistensi kelembagaan anjak piutang ini dimulai

<sup>9)</sup> Stephen M. Goldfeld dan Lender V. Chandler, *Ekonomi*, hlm.10-11.

<sup>10)</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>11)</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Maragi, *Tarjamah Tafsir al-Maragi*, alih bahasa M. Thalib (Bandung : CV. Rosda Karya, 1987), III : 85.

sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan 20 Desember 1988 sesuai dengan Keppres. No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988, dan penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme kegiatan anjak piutang ini dilakukan. Untuk itulah, perlunya diadakan penelitian terhadap masalah ini, yang kemudian diambil jalan tengah untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang berkecimpung dalam hal hutang piutang, disamping itu juga belum adanya skripsi yang membahas tentang masalah ini.

## **B. Pokok Masalah**

Kemajuan yang terdapat dalam sektor ekonomi yang antara lain adalah dengan munculnya lembaga pembiayaan khususnya perusahaan anjak piutang (*factoring*) semakin mendorong manusia untuk melakukan perdagangan dengan lebih praktis dan aman, dimana ia dapat memperoleh dana atau modal usaha dengan lebih mudah sehingga mendukung lajunya pendapatan. Namun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme kegiatan anjak piutang sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam hal pengurusan hutang piutang.
2. Resiko apa yang harus ditanggung oleh perusahaan anjak piutang jika *customer* jatuh pailit sebelum melunasi hutangnya.
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap mekanisme dan resiko anjak piutang.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dan resiko pengalihan piutang pada umumnya.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dan resiko anjak piutang dalam perspektif hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan dalam menambah wawasan pemikiran, khususnya dalam bidang muamalat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang terlibat dalam masalah pengalihan piutang (anjak piutang).

### **D. Telaah Pustaka**

Pengalihan piutang merupakan suatu perbuatan pemindahan suatu piutang kepada seseorang yang telah membeli piutang itu. Lembaga anjak putang (FC) yang salah satu kegiatan usahanya adalah pengalihan piutang ini telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1988 sesuai dengan Keppres RI No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Banyak literatur yang membahas mengenai anjak piutang ini, misalnya Dahlan Siamat dalam bukunya *Manajemen Lembaga Keuangan*, menguraikan secara panjang lebar mengenai anjak piutang ini, dan buku ini merupakan buku terlengkap diantara buku-buku yang penyusun baca. Menurutnya, dalam pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*) perlu diatur

ketentuan-ketentuan antara lain, harus dibuat suatu akte *underhand* atau akte otentik dengan melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung, dan dalam setiap faktur yang dialihkan perlu dicantumkan keterangan bahwa faktur tersebut telah dialihkan kepada pembeli piutang tersebut. Literatur lain yang juga membahas lembaga anjak piutang adalah *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* karya Y. Sri Susilo dkk. dan *Aspek Hukum Dalam Bisnis* karangan Richard Burton Simatupang. Buku-buku tersebut hanya sedikit sekali menyinggung masalah anjak piutang.

Piutang yang dialihkan itu bisa berupa uang, barang maupun surat berharga. Dalam buku *Ekonomi Uang dan Bank* karya Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, diuraikan dengan gamblang seluk beluk tentang uang dan sedikit disinggung mengenai barang. Uang dalam kaitannya dengan hutang piutang, berfungsi sebagai standar pembayaran di masa depan. Sistem perekonomian modern membutuhkan adanya sejumlah besar kontrak semacam ini. Nilai dari uang ini bisa turun bisa juga naik (tapi keadaan ini jarang sekali terjadi).

Sedangkan Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso dalam bukunya, *Surat Berharga : Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, menjelaskan secara panjang lebar mengenai surat berharga. Surat berharga ini dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Siapapun yang menjadi pemegang surat berharga tersebut berhak atas pembayarannya. Cara memeralihkan hak tagih dalam surat berharga tersebut dapat diketahui dari klausula yang terdapat dalam surat tersebut, apakah klausula "atas unjuk" atau "atas pengganti".

Bambang Sunggono dalam bukunya, *Pengantar Hukum Perbankan* juga membahas masalah surat berharga ini, namun penjelasannya tidak seluas Imam Prayogo.

Selain itu, dalam *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* yang disusun oleh Subekti juga diatur mengenai jual beli piutang yaitu dalam Buku Ketiga tentang Perikatan pasal 1533 s.d. 1536, bahwasannya penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut, dan si penjual piutang tidak bertanggung jawab tentang cukup mampunya si berutang, kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu. Apakah si berutang itu nanti mampu membayar hutangnya atau tidak, adalah di luar tanggungan si penjual piutang.

Sedang karya ilmiah lain yang membahas anjak piutang adalah skripsi yang disusun oleh Naelan Isro' Munji, *Kajian Hukum Islam tentang Anjak Piutang dalam Keppres No. 61 Tahun 1988*, (Fakultas Syari'ah, 2000). Dalam skripsi ini, penelitian menyangkut masalah bagaimana proses dan mekanisme pertanggungan hutang kepada perusahaan anjak piutang ditinjau dari hukum Islam, di mana anjak piutang ini dikaitkan dengan *kafâlah* dari segi akad, syarat dan rukun pertanggungan (*kafâlah*). Penelitian dalam skripsi tersebut lebih kepada pertanggungan hutang (*kafâlah*) kepada perusahaan anjak piutang, sedangkan mengenai pengalihan piutangnya itu sendiri belum dibahas. Oleh karena itulah penyusun meneliti bagaimana prinsip pengalihan piutang yang diterapkan oleh perusahaan anjak piutang ditinjau dari syari'at Islam, dalam hal ini penyusun mengaitkannya dengan konsep *hiwâlah*.

Adapun kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah ini adalah *al-Mu'âmalah al-Mâdiyah wa al-Adabiyyah* karya Ali Fikri, buku ini membahas

*hiwalah* mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syaratnya serta pendapat imam empat tentang lepasnya tanggungan debitur dengan adanya *hiwâlah*. Selanjutnya kitab *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhailî, penjelasannya hampir sama dengan kitab sebelumnya, namun dalam kitab ini syarat-syarat *hiwâlah* dijelaskan secara panjang lebar disertai dengan kembalinya *muḥâl'alaih* kepada *muḥîl*, dan kapan *hiwâlah* itu berakhir.

Penjelasan Muhammad Syafi'î Antonio dalam karyanya, *Bank Syari'ah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Hanya saja ia memberikan sedikit gambaran mengenai penerapan kontrak *hiwâlah* dalam dunia perbankan yang antara lain adalah usaha *factoring* (anjak piutang), dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, kemudian bank membayar piutang tersebut kepada nasabah dan bank menagihnya dari pihak ketiga tersebut.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, selain memberikan penjelasan mengenai gambaran umum akad *hiwâlah*, dia juga menjelaskan tentang resiko yang harus ditanggung oleh *muḥâl* apabila *muḥâl'alaih* dalam keadaan bankrut, mengingkari *hiwâlah* atau meninggal dunia, disertai dengan perlunya diadakan sumpah apabila terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak yang terlibat langsung dalam kontrak *hiwâlah*.

### E. Kerangka Teoretik

Allah SWT menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama manusia. Dan hubungan itu dimaksudkan agar selama hidup akan terjadi kegiatan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera bahagia lahir dan batin.<sup>12)</sup>

Dalam pergaulan hidup sering terlihat penyimpangan tingkah laku yang merugikan orang lain, tetapi menguntungkan pribadi yang semata-mata untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya saja.<sup>13)</sup> Untuk itulah perlu aturan-aturan yang khususnya termuat dalam hukum muamalah.

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ân dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.

---

<sup>12)</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)* (Bandung : CV. Mandar Maju, 1992), hlm. 137.

<sup>13)</sup> *Ibid.*



4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>14)</sup>

Pengalihan hutang atau *hiwâlah* merupakan salah satu bentuk muamalah, oleh karena itu pelaksanaannya tergantung kepada pelakunya dengan mengingat prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum muamalah.

Pengertian *hiwâlah* secara bahasa berarti pindah,<sup>15)</sup> yaitu pindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.<sup>16)</sup> Sedang menurut syara' berarti pindahnya hutang dari tanggungan *muhîl* kepada tanggungan *muhîl 'alaih*.<sup>17)</sup>

Islam juga menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya maka ia bertindak zalim. Sebagaimana sabda Nabi SAW. :

<sup>18)</sup>

مطل الغني ظلم، وإذا تباع أحدكم على ملي فليتب

Melalui hadis tersebut Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya dalam hal hutang piutang. Bagi orang yang mampu membayar hutang namun menunda pembayaran adalah suatu perbuatan zalim. Jika orang yang berhutang

<sup>14)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 10.

<sup>15)</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir : Dâr al-Fath lil 'Ilam al-'Arabi, 1990), III : 302.

<sup>16)</sup> Alî Fikrî, *Al-Mu'âmalah al-Mâdiyah wa al-Adabiyah* (Mesir : Muşţafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938), II : 69.

<sup>17)</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh.*, III : 302.

<sup>18)</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairî an-Naisaburî, *Al-Jami' as-Şahih* (Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.), V : 34, Hadis Riwayat Muslim dari Abi Hurairah.

(*muhîl*) meng-*hiwâlahkan* kepada orang yang kaya dan mampu, hendaklah orang yang berpiutang (*muhâl*) menerima *hiwâlah* tersebut, dan ia dapat menagih hutang tersebut pada *muhâl 'alaih*, dengan demikian haknya dapat terpenuhi.<sup>19)</sup>

Lain halnya jika orang yang berhutang tersebut dalam keadaan kesulitan atau belum mampu melunasi hutangnya. Terhadap masalah ini sangat dianjurkan bagi si berpiutang (kreditur) untuk memberikan penundaan pembayaran atas tenggang waktu yang telah diberikan atau menghapuskan hutang tersebut jika si berhutang (debitur) dalam keadaan kesulitan (terdesak), atau mungkin kreditur dapat memaafkan debitur dan menganggap hutang tersebut sebagai sedekah. Sesungguhnya Allah SWT. telah berfirman :

وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وان تمدا قوا خير الكمان كنتم  
تعلمون<sup>20)</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT menganjurkan jika orang yang berhutang berada dalam kesulitan maka hendaklah orang yang berpiutang menunggu atau memberi jangka waktu sampai ada kelapangan sehingga memungkinkan yang bersangkutan untuk melunasi hutangnya,<sup>21)</sup> dan akan lebih baik lagi jika orang yang berpiutang bersedia untuk melepaskan hutang tersebut baik dengan menjadikan harta itu sebagai sedekah maupun sebagai zakat wajib karena orang yang berhutang pun berhak menerima zakat,<sup>22)</sup> sebagaimana firman Allah SWT :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفاة قلوبهم

<sup>19)</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh.*, III : 218.

<sup>20)</sup> Al-Baqarah (2) : 280.

<sup>21)</sup> Ahmad Muştāfa al-Maragi, *Tarjamah.*, III : 85.

<sup>22)</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1984), III : 74.

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من  
 الله والله اعلم حكيم

23)

Menurut jumhur selain Hanafiah, *hiwâlah* memiliki enam rukun/unsur yaitu :

1. *Muḥîl* (orang yang berhutang)
2. *Muḥâl* disebut juga dengan *muḥtâl* dan *ḥâwil* yaitu pemilik hutang/kreditur
3. *Muḥâl 'alaih*, debitur pada *muḥâl*
4. *Muḥâl bih*, piutang *muḥâl* atas *muḥîl*
5. Piutang *muḥîl* atas *muḥâl 'alaih*
6. *Ṣigah*.<sup>24)</sup>

*Hiwâlah* sah dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Para pihak yang terlibat dalam *hiwâlah* itu cakap melakukan tindakan hukum, yaitu balig dan berakal.
2. Adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari *muḥîl* dan *muḥâl*.
3. Hutang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti.
4. Kedua piutang itu persis sama, baik jumlah maupun kualitasnya.<sup>25)</sup>

Menurut Hanafiyah, *hiwâlah* itu ada dua macam yaitu :

---

<sup>23)</sup> At-Taubah (9) : 60.

<sup>24)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyiq : Dâr al-Fikr, 1989), V : 165.

<sup>25)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 97-100.

1. *Muṭlaqah*, yaitu ketika seseorang mengalihkan piutangnya kepada orang lain, ia tidak membatasi hutang tersebut. Tidak ada yang membolehkan *hiwâlah* ini selain Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah dan Zaidiyah.
2. *Muqayyadah*, yaitu ketika seseorang mengalihkan dan membatasi piutang dengan hutang yang wajib atasnya. *Hiwâlah* ini yang diperbolehkan ulama.<sup>26)</sup>

Adapun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan *hiwâlah* adalah :

1. Pihak yang harus membayar hutang itu hendaknya orang yang betul-betul mampu memenuhinya.
2. Bila dipersilahkan menagihnya kepada seseorang, namun ternyata orang itu jatuh pailit atau mati, atau pergi jauh, maka haknya dikembalikan lagi kepada yang memerintahkan untuk menagihnya itu.
3. Jika seseorang menyuruh menagihnya kepada orang lain, lalu orang lain itu menyuruhnya kepada orang lain lagi, maka *hiwâlah* tersebut boleh dilakukan, karena banyaknya perpindahan hutang dari tangan yang satu ke tangan yang lain itu tidaklah mengandung kerugian, selama segala persyaratan dapat terpenuhi.<sup>27)</sup>

Dengan terjadinya *hiwâlah*, maka tanggungan hutang *muḥîl* kepada *muḥâl* menjadi bebas, juga *muḥâl 'alaih* menjadi bebas dari tanggungan hutang kepada *muḥîl*. Dan berpindahlah hak *muḥâl* kepada tanggungannya *muḥâl 'alaih*, sehingga apabila *muḥâl* mengalami kesulitan tidak dapat mengambil piutangnya dari *muḥâl 'alaih* disebabkan kefailitan (*muḥâl 'alaih*) atau karena mengingkari

<sup>26)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, V : 168-169.

<sup>27)</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, alih bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno (Bandung : PT. Rosdakarya, 1991), hlm. 92.

berhutang kepada *muhil*, maka sedikitpun *muhâl* tidak boleh menarik kembali kepada *muhil*.<sup>28)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah penelitian pustaka (*library reseach*) Yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan lain-lainnya.<sup>29)</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat evaluatif yang bertujuan untuk menilai baik melalui pengujian maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel,<sup>30)</sup> yaitu menilai bagaimana mekanisme dan resiko pengalihan piutang dalam perusahaan anjak piutang dalam perspektif hukum Islam.

### 3. Pendekatan Masalah

Dalam hal ini akan digunakan pendekatan normatif, dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.<sup>31)</sup> Pendekatan ini berguna untuk menganalisis data-data dalam uraian penyajian data,

---

<sup>28)</sup> Abu Abdillah M. Ibn Idris asy-Syafi'i, *Fath al-Qarib*, alih bahasa Imron Abu Bakar (Kudus : Menara, t.t.), I : 261-262.

<sup>29)</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

<sup>30)</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

<sup>31)</sup> Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 60.

untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian pada akhir laporan dalam bentuk karya tulis skripsi.<sup>32)</sup> Dan hukum yang dipakai adalah hukum Islam.

#### 4. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deduksi, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus,<sup>33)</sup> yaitu berangkat dari teori hukum muamalah khususnya *hiwâlâh* kemudian mengadakan penilaian terhadap mekanisme dan resiko pengalihan piutang yang terdapat dalam perusahaan anjak piutang.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah kepada tercapainya jawaban dari pokok masalah yang diajukan. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian dan terakhir, sistematika pembahasan.

---

<sup>32)</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>33)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1997), I : 42.

Pada *bab kedua*, akan dideskripsikan secara umum tentang prinsip pengalihan hutang dalam syari'at Islam yang meliputi arti dan landasan hukum pengalihan hutang, jenis dan bentuk perjanjian hutang serta prinsip-prinsip peralihan hutang (*hiwâlah*).

Selanjutnya bab ketiga, akan dipaparkan seluk beluk pengalihan piutang dalam bisnis modern yang mencakup bentuk dan mekanisme perjanjian pengalihan piutang, bentuk obyek hutang piutang, penilaian dan penetapan pertanggungans resiko serta manfaat yang diperoleh dari bisnis anjak piutang, baik bagi *klien, customer* maupun bagi perusahaan anjak piutang itu sendiri.

Kemudian pada *bab keempat*, akan dianalisis lebih lanjut mengenai pengalihan hutang kepada pihak ketiga dalam perspektif hukum Islam, meliputi implementasi *hiwâlah* dalam dunia perbankan, resiko tidak terbayarnya piutang serta kadar kualitas dan kuantitas piutang, yang mana merupakan jawaban terhadap persoalan pokok yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.

Terakhir, *bab kelima* merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus jawaban terhadap pokok permasalahan yang diajukan dan memuat saran-saran serta penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menyusun dan menganalisa data-data yang ada, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme anjak piutang dapat dilakukan dengan *withrecourse* dan *withoutrecourse*. Untuk menggunakan pola tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor. Pertama, tingkat diskonto (potongan) yang diberlakukan oleh *factor*. Kedua, kredibilitas *factor*. Ketiga, tingkat kolektibilitas (kelancaran) piutang yang dijual.
2. Dalam hal *customer* jatuh pailit sebelum melunasi hutangnya, maka untuk menentukan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan anjak piutang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian. Jika perjanjian dilakukan dengan *with recourse* maka perusahaan anjak piutang akan menanggung resiko sebesar 20 % dari nilai piutang, sedangkan apabila dalam perjanjian digunakan pola *without recourse* maka perusahaan anjak piutang akan menanggung resiko lebih besar yaitu 80 % dari jumlah piutang yang dibelinya dari *klien*.
3. Yang membedakan antara pengalihan piutang yang terdapat dalam perusahaan anjak piutang dengan *hiwâlah* adalah dasar akadnya. *Hiwâlah* merupakan akad *tabarru'* atau lembaga sosial, sedangkan perusahaan anjak piutang



adalah lembaga *profit* yang dalam usahanya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan.

4. Perusahaan anjak piutang dengan aturan dan mekanisme yang ada telah berjalan sesuai dengan syari'at Islam, kalau ternyata dalam prakteknya terdapat penyimpangan seperti yang terjadi dalam kasus BB dan PT. EGP merupakan kesalahan yang dilakukan oleh para pelakunya itu sendiri.

## **B. Saran-saran**

Setelah mendapatkan gambaran tentang mekanisme pengalihan piutang dalam perusahaan anjak piutang khususnya, penyusun ingin memberikan beberapa pokok pikiran sebagai sumbang saran dalam upaya menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

1. Sebelum dilakukan kontrak pengalihan piutang hendaklah masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut saling mengetahui keadaan masing-masing.
2. Jika anjak piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada niscaya akan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi dan membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya.
3. Pengalihan atau penjualan piutang sebagai suatu alternatif solusi untuk mendapatkan dana dalam waktu singkat sebenarnya juga dapat dipraktekkan dalam lembaga pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir

Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tarjamah Tafsir al-Maragi*, alih bahasa M. Thalib, Bandung : CV. Rosda Karya, 1987, 30 juz.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Gema Risalah Perss, 1992.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1984, 30 juz.

M. Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

### II. Hadis

An-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Al-Jami' as-Sahih*, Beirut : Dar al-Fikr, tt., 8 Juz.

### III. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdur Rahman I, *Mu'amalah (Syari'ah III)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Mâdiyah wa al-Adabiyah*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938, 4 Juz.

Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

- Al-Jazairi<sup>h</sup>, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, alih bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung : PT. Rosdakarya, 1991.
- Moh Anwar, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah)*, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1988.
- Mohd Fachruddin, Fuad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993.
- M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islami*, Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1992.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.
- Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembunga-an Uang*, alih bahasa M. Chalil B., Jakarta : Tintamas Indonesia, 1985.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1992.
- As-Sayyid Sâbiq, *Fiqhus Sunnah*, Mesir : Dâr al-Fath lil I'lam al-'Arabî, 1990, 3 Juz.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah M. ibn Idris, *Fath al-Qarib*, alih bahasa Imron Abu Bakar. Kudus : Menara, tt., 2 Juz.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1990.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1984, 8 Juz.

#### IV. Lain-lain

- Abdullah Siddiqi al-Hajji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta : PT. Raja Grasindo, 1988.
- C.S.T., Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994. Buku Kesatu.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Intermedia, 1995.
- Hadikusumo, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1995.
- Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Kompas edisi 27 Agustus 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Bandung : Alumni, 1994.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta : Djambatan, 2000.
- Richard Burton, Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996.
- Stephen M. Goldfeld dan Lender V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, alih bahasa A. Hasymi Ali, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988, 2 Jilid.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia, 1990.
- \_\_\_\_\_ *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia, 1993.
- \_\_\_\_\_ dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Suryohadibroto Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga : Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1995.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1997. 2 Jilid.
- Thomas Suyatno dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Y. Sri Susilo dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2000.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1.	1	1	Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
2.	4	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
3.	11	18	Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang diantara kamu diikutkan ( <i>di-hiwalahkan</i> ) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutilah.
4.	12	20	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu. Lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
5.	12-13	23	Sesungguhnya zakat-zakat itu. Hanyaah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mukallaf yang dibujuk hatinya. Untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
			<b>BAB II</b>
6.	19	5	Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang diantara kamu diikutkan ( <i>di-hiwalahkan</i> ) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutilah.
7.	25	22	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
8.	25	23	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
			<b>BAB IV</b>
9.	56	4	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
10.	57-58	8	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka, penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka dapat mempergunakan

11.	60	12	sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Rela terhadap sesuatu adalah rela terhadap akibat yang terjadi daripadanya.
-----	----	----	--

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

#### **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas as-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar LC dari Universitas "Ain Syam dengan predikat jayyid tahun 1957 mendapat gelar diploma Ma'had as-Syari'ah tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar doktor dalam hukum (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) dicapai tahun 1963. Pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain : *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihii Jadid dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

#### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syam dan Mesir, dan menemui beberapa guru seperti Yahya ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq ibnu Ruhawain di Hijaz serta Said ibnu Mansur dan Abu Mus'ab. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hanbal. Diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Shahih Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua diantara enam buah kitab hadis yang diakui (*Kutubus Sittah*) setelah *Shahih Bukhari*.

#### **Dahlan Siamat**

Lahir di Atapange, Sulawesi Selatan, 21 April 1954. *Postgraduate Diploma* bidang studi keuangan dan perbankan Internasional diperoleh dari Heriot-Watt University Edinburg Inggris pada tahun 1985. Dari tahun 1980-1992 bekerja pada Direktorat Lembaga Keuangan yang membidangi masalah perbankan, perasuransian, dana pensiun, usaha jasa pembiayaan, moneter dan perkreditan serta pasar modal. Sejak tahun 1993 ditempatkan pada Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan yang menangani masalah Bank Umum, BPR, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit. Sejak tahun 1996 aktif sebagai tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi antara lain STIE Perbanas Jakarta dan STIE Bhakti Pembangunan Jakarta. Buku *Manajemen Bank Umum* (Intermedia, 1992, 366 hlm.) merupakan salah satu hasil karyanya disamping berbagai tulisan di bidang keuangan dan perbankan yang telah dimuat di berbagai media cetak.



**Muhammad Syafi'I Antonio**

Lahir di Sukabumi 12 Mei 1967 dengan nama Pilot Saragan Antonio alias Nio Cwan Chung. Pada tahun 1984 setelah masuk Islam, masuk Pon. Pes. An-Nizam Sukabumi. Tahun 1986 melanjutkan studi di fakultas Syari'ah University of Jordan. Tahun 1990 mengikuti program *Master of Economic (Banking and Finance)* di fakultas Ekonomi, International Islamic University Malaysia.

**Subekti**

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar Hukum Perdata di Universitas Indonesia Jakarta serta pernah menjadi dosen tetap di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beberapa karya ilmiahnya antara lain adalah *Pokok-pokok Hukum Perdata*, dan *Hukum Perjanjian*.

## LAMPIRAN III

### CURRICULUM VITAE

Nama : Nanik Rosyidah  
NIM : 9638 2497  
Tempat/tgl. Lahir : Bojonegoro, 5 Maret 1979  
Nama Ayah : Widjianto (Alm.)  
Nama Ibu : Mudrikah  
Alamat : Ngrancang Tambakrejo Bojonegoro Jawa Timur  
Pendidikan :

1. MI Muhammadiyah Jumput Kapas Bojonegoro  
Lulus tahun 1990
2. MTs. Negeri Bojonegoro II Padangan Bojonegoro  
Lulus tahun 1993
3. MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta  
Lulus tahun 1996
4. Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta